



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Magetan telah memiliki Perusahaan Daerah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan;
- b. bahwa guna meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan serta sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5657);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
  15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Magetan yang selanjutnya disingkat PT BPR Syariah adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Magetan yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip Syariah, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Direksi adalah Direksi PT BPR Syariah.
6. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT BPR Syariah.
7. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah.
8. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
10. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Syariah.
11. Perjanjian Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut Akad adalah kesepakatan tertulis antara PT BPR Syariah dan pihak lain yang memuat adanya

hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

12. *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan keamanan serta keutuhan barang/uang .
13. *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
14. *Salam* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
15. *Istishna* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).
16. *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
17. *Musyarakah* adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan/ manajemen usaha tersebut.

18. *Ijarah* adalah akad sewa menyewa barang antara bank (*Mu'ajir*) dengan penyewa (*Musta'jir*), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada *Mu'ajir*.
19. *Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (*Mahrūn*) dari nasabah (*Rahin*) kepada Bank (*Murtahin*) sebagai jaminan atas seluruh hutang.
20. *Qardh* adalah akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
21. *Qardhul Hasan* adalah akad pinjaman dari bank (*Muqridh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.
22. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
23. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB II

### DASAR PENDIRIAN

#### Pasal 2

PT BPR Syariah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan.



BAB III  
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 3

PT. BPR Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 4

PT. BPR Syariah didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

PT. BPR Syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pasal 6

- (1) PT. BPR Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) PT. BPR Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) PT. BPR Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV KEGIATAN USAHA

### Pasal 7

Kegiatan usaha PT BPR Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  1. simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
  2. investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  1. pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
  2. pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
  3. pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
  4. pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
  5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening PT BPR Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan OJK.

#### Pasal 8

Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh PT BPR Syariah meliputi:

- a. kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin OJK.
- d. kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### BAB V

#### MODAL

#### Pasal 9

- (1) Modal dasar PT BPR Syariah terdiri atas seluruh nominal saham.
- (2) Modal dasar PT BPR Syariah ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

- (3) Modal disetor PT BPR Syariah ditetapkan sebesar Rp 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Perbandingan saham ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 90 % (sembilan puluh persen);dan
  - b. Pihak Ketiga paling banyak 10 % (sepuluh persen).

#### Pasal 10

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. BPR Syariah adalah Saham Atas Nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Setiap Pemegang Saham harus tunduk pada keputusan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Ketentuan dan peraturan tentang Daftar Pemegang Saham, Pemindahtanganan Saham dan Duplikat Saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB. VI

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

#### Pasal 12

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat

dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

#### Pasal 13

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

#### Pasal 14

Tatacara pelaksanaan RUPS ditentukan dalam anggaran dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

#### Pasal 15

- (1) Direksi terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
- (2) Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (4) Calon Direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK.

- (5) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (6) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku setelah mendapat persetujuan dari OJK.

#### Pasal 16

- (1) Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (2) Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- (3) Calon Dewan Komisaris wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK.
- (4) Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan pemegang saham.
- (5) Pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku setelah mendapat persetujuan dari OJK.

#### Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di PT. BPR Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Masa jabatan Dewan Pengawas Syariah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- (4) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (5) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan PT BPR Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

- (6) Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku setelah mendapat persetujuan dari OJK.

#### Pasal 18

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah diatur dalam anggaran dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 19

- (1) Kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan pokok-pokok kepegawaian PT. BPR Syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pokok-pokok kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### PERENCANAAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu

##### Rencana Jangka Panjang

#### Pasal 20

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PT BPR Syariah jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. nilai dan harapan pemangku kepentingan;
  - b. visi dan misi;
  - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
  - d. sasaran dan inisiatif strategi;
  - e. program 5 (lima) tahunan; dan
  - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

## Bagian Kedua

### Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

#### Pasal 21

- (1) Direksi PT BPR Syariah menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.



## Pasal 22

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Syariah dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan OJK setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

## Bagian Ketiga Laporan Tahunan

## Pasal 23

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada RUPS paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PT BPR Syariah yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan RUPS.

- (4) Pengumuman laporan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 24

- (1) Tahun buku PT BPR Syariah disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PT BPR Syariah setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
- |                           |    |   |
|---------------------------|----|---|
| a. Deviden pemegang saham | 50 | % |
| b. Cadangan Umum          | 10 | % |
| c. Cadangan Tujuan        | 10 | % |
| d. Dana Kesejahteraan     | 12 | % |
| e. Jasa Produksi          | 12 | % |
| f. Pembinaan              | 6  | % |
- (3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

## BAB XI

### KERJASAMA

#### Pasal 25

PT BPR Syariah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XII  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN  
PENGAMBILALIHAN

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penyehatan dan/atau pengembangan PT. BPR Syariah dapat dilakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.
- (2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
PEMBUBARAN

Pasal 27

Pembubaran PT BPR Syariah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
PEMBINAAN

Pasal 28

Bupati melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT BPR Syariah.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Anggaran dasar PT BPR Syariah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) PT BPR Syariah menyusun perubahan anggaran dasar sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Direksi PT BPR Syariah menyusun Peraturan Direksi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 9) selain Pasal 2 dan Pasal 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah ditindaklanjuti dalam RUPS, Anggaran Dasar, Peraturan Direksi atau ketentuan lain yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 25 Februari 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 7 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUGI LESTARI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680803 199503 2 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN, PROVINSI JAWA  
TIMUR, NOMOR : 054-1/2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH  
MAGETAN

I. UMUM

Perusahaan Daerah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan. Dengan Berdirinya PT BPR Syariah diharapkan dapat membantu menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat utamanya Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Namun dalam perjalanannya, dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan terdapat beberapa ketentuan yang kurang sesuai dengan perkembangan regulasi dibidang perbankan syariah yang cukup dinamis.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu pengaturan ulang ketentuan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan dengan format yang lebih umum dan fleksibel, namun tetap sesuai dengan kaidah kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun untuk ketentuan yang lebih teknis diamanatkan untuk ditetapkan dalam RUPS, anggaran dasar, maupun dalam Peraturan Direksi.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan selain Pasal 2 dan Pasal 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah ditindaklanjuti dalam RUPS, Anggaran Dasar,

Peraturan Direksi atau ketentuan lain yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan peraturan daerah ini nantinya.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (*ta'zir*).

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pihak Ketiga dapat terdiri dari 1 (satu) pihak atau lebih.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang termasuk "hal lain", antara lain namun tidak terbatas pada tata cara pengunduran diri, tata cara pengisian jabatan yang lowong, pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Syariah berhalangan atau diberhentikan sementara.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Penganggaran Dana kesejahteraan untuk kepentingan atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ini dalam pelaksanaannya harus berdasarkan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 43